

## HAPUSNYA HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS MENURUT PASAL 838 KUHPERDATA

Oleh : Asep Irfan (2220050027)  
Dosen : Prof. Dr. Siah Khosyi'ah, S.Sy., M.Ag

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Waris menurut KUHPerdata dan bagaimana hapusnya hak mewaris dan akibat hukumnya bagi para ahli waris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Walaupun ahli waris secara hukum waris dijamin hak mewarisnya sebagai bagian mutlak (*legitime portie*), namun dalam hal dan keadaan tertentu, hak mewaris ahli waris tersebut dapat dicabut atau menjadi hapus, antara lainnya karena melakukan kejahatan seperti penganiayaan terhadap pewaris, pemalsuan surat wasiat, dan lain sebagainya. 2. Akibat hukum dari hapusnya hak mewaris antara lainnya ialah ahli waris yang bersangkutan selain tidak berhak mendapatkan harta warisan, dapat terjadi dikucilkan atau dikeluarkan sebagai anggota keluarga besar dari pewaris.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut KUHPerdata sebagai landasan hukum sistem hukum waris berdasarkan Perdata Barat, ditentukan salah satu aspek penting yakni para ahli waris pun dapat terhalang menjadi pewaris sehingga tidak berhak mendapatkan warisan. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa, walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, dia tidak patut menerima harta warisan dari pewaris jika dia melakukan perbuatan tidak patut terhadap pewaris (Pasal 838 KUHPerdata). lingkungan keluarga misalnya ahli waris yang notabene adalah anak kandung pewaris yang menuntut segera dilakukan pembagian warisan dengan objek harta warisan yang diinginkan.

Mengingat pewarisan dengan adanya sejumlah anak kandung serta harta warisan yang terbuka nantinya untuk dibagikan kepada para ahli waris, maka contoh tindakan seorang ahli waris melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap orang tuanya selaku pewaris agar dipenuhi keinginannya menguasai objek harta warisan seperti tanah kebun, akan dapat termasuk kualifikasi melanggar ketentuan Pasal 838 KUHPerdata tersebut.

Hapusnya hak mewaris dari ahli waris yang menganiaya pewaris adalah contoh yang seringkali ditemukan dalam masyarakat, dan merupakan fakta yang menarik bilamana dikaitkan dengan aspek kemandirian satu atau lebih ahli waris secara ekonomis, dalam

arti kata seorang atau lebih ahli waris cenderung bermaksud jahat untuk menguasai objek harta warisan tertentu untuk kepentingan mereka yang dapat terjadi maksud jahat itu ditujukan terhadap ahli waris lainnya sebagai saingan maupun ditujukan langsung terhadap pewaris itu sendiri.

Tindakan atau perbuatan beberapa ahli waris untuk menyingkirkan ahli waris lainnya sebagai pesaing, dapat dilakukan dengan jalan melakukan intimidasi, dipaksa untuk menerima atau mengelola objek harta warisan yang kurang potensial, dan lain-lainnya, sedangkan terhadap pewaris dilakukan tindakan atau perbuatan antara lainnya menunjukkan sikap positif dengan memberikan perhatian atau atensi terhadap keputusan pewaris, misalnya mengantar atau mendampingi ke dokter atau berobat, mengelola harta pewaris sebagai harta bersama yang belum dibagi dengan keuntungan tertentu diberikan kepada pewaris, dan lain sebagainya. Tindakan atau perbuatan yang lebih ekstrim antara lain dengan jalan mengambil dan mengelola harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi daripada harta kekayaan lainnya, atau dengan jalan membuat surat wasiat yang berisikan pembagian warisan terlebih dahulu yang palsu. Pemalsuan surat wasiat semacam ini diklasifikasikan sebagai kejahatan dan dapat dicabut dan/atau dihilangkan hak mewaris tersebut.

Keluarga merupakan anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya mendapatkan yang terbaik. Hubungan antara anak dan orang tua akan timbul sejak dilahirkan. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Tetapi jika anak yang dilahirkan dari luar Perkawinan akan timbul permasalahan pada kedudukan dan hak waris terhadap anak tersebut. Seperti yang terjadi pada anak yang dilahirkan dari hubungan di luar Perkawinan atau dilarang Undang-Undang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum kepada Anak Luar Kawin. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak diatur

dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya Pendidikan bagi anak. Bahwa selain itu juga kewajiban hukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak kandung juga diatur dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPER )(Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPER ), n.d.). Bahwa perbuatan Penelantaran Anak telah melanggar ketentuan Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu tentang Penelantaran Anak dan Keluarga yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” ( Pasal 76 huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ). Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode normative dan dilakukan dengan studi kepustakaan . Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya kepastian hukum bagi Anak Luar Kawin.

Menurut Eman Suparman,<sup>3</sup> apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Penulis berpendapat bahwa masalah kewarisan sangat kompleks oleh karena di dalam sistem kewarisan terutama menurut KUHPerdata saat peralihan harta warisan kepada para ahli waris, terjadi ketika pewaris itu meninggal dunia. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris KUHPerdata ada dua cara, yaitu:

- a. Menurut ketentuan Undang-Undang;
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).<sup>4</sup>

Mewaris menurut Undang-Undang (ab intestate) dalam Kamus Hukum,<sup>5</sup> diartikan sebagai adanya suatu tata cara pewarisan yang diatur berdasarkan undang-undang. Apabila pewaris tidak menyatakan dengan tegas kehendaknya (dalam hal pewarisan) pada suatu testamen, maka ahli waris diatur berdasarkan undang-undang. Sedangkan cara berikutnya ialah dengan surat wasiat yang pengertiannya dirumuskan di dalam Pasal 875 KUHPerdata yang berbunyi “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”<sup>6</sup>

Salah satu ciri khas dari surat wasiat atau testamen ialah saat terjadinya, yakni penulis atau pembuat surat wasiat itu sudah meninggal dunia dan meninggalkan surat wasiat, sedangkan mewaris menurut undang-undang (ab intestate) pewarisnya masih dalam keadaan hidup. Masalah yang mengemuka sehubungan dengan hapusnya hak mewaris lebih berada pada pewarisan menurut undang-undang yang menjadi materi pokok penelitian dan penulisan ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Waris menurut KUHPerdata**

KUHPerdata sebagai sumber hukum sistem kewarisan berdasarkan sistem hukum perdata barat di Indonesia, mengatur berbagai aspek tentang pewarisan dalam Buku Kedua tentang Kebendaan ada beberapa bab yakni Bab III tentang Pewarisan karena kematian, Bab III tentang Surat Wasiat, Bab XIV tentang Pelaksanaan Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan, Bab XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan, dan lain sebagainya.

Selain pengaturan kewarisan dalam Buku Kedua KUHPerdata Barat, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya,<sup>8</sup> KUHPerdata merupakan sumber hukum utama tentang hukum waris menurut sistem Hukum Perdata Barat yang menurut Munir Fuady,<sup>9</sup> KUHPerdata Indonesia adalah tidak lain terjemahan dari KUHPerdata Belanda yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan KUHPerdata Belanda berasal dari KUHPerdata Perancis yang dibuat di masa berkuasanya Napoleon Bonaparte.

KUHPerdata Indonesia sebagai terjemahan dari KUHPerdata Belanda diberlakukan di Indonesia berdasarkan ordonansi yang diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dan melalui Amandemen UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi diatur pada Pasal I Aturan Peralihan.<sup>10</sup>

Walaupun KUHPerdata Indonesia adalah produk hukum warisan kolonial, akan tetapi diberlakukan di Indonesia hingga sekarang agar tidak terjadi kekosongan hukum oleh karena belum ada peraturan perundang-undangan penggantinya dibuat dan diberlakukan. Menurut Abdulkadir Muhammad,<sup>11</sup> setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Peralihan UUD 1945, maka Burgerlijk Wetboek (BW) Indonesia tetap dinyatakan berlaku sebelum diganti oleh undang-undang baru berdasarkan atas UUD. BW Indonesia ini disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai induk Hukum Perdata Indonesia.

Sebagai hukum yang berlaku sekarang atau hukum positif, maka KUHPerdata mengatur ke dalam empat buku sebagai berikut:

Buku Kesatu tentang Orang;

Buku Kedua tentang Kebendaan;

Buku Ketiga tentang Perikatan; dan

Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Ruang lingkup penelitian ini sebagian besar terletak pada Buku Kedua tentang kebendaan dalam KUHPerdara yang berintikan pada pewarisan sebagai proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Kewarisan berlangsung sesuai dengan aturan hukum, aturan agama, dan aturan adat yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum waris menurut KUHPerdara, menentukan adanya hak mutlak ahli waris (*legitieme portie*) yang tidak boleh dikurangi atau dihilangkan, termasuk oleh pewaris itu sendiri. KUHPerdara juga tidak membedakan status antara ahli waris dengan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, dan ditentukan pula bahwa para ahli waris berhak mendapatkan harta warisan yang sama. Walaupun ditentukan hak mutlak para ahli waris tersebut, namun tidak berarti semua para ahli waris dapat menerima harta warisan bagiannya, oleh karena ditentukan pula ahli waris yang menolak pembagian harta warisan. Menurut Pasal 1057 KUHPerdara, disebutkan bahwa “menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan. Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.”<sup>12</sup>

Perihal penolakan mendapatkan harta warisan tersebut, harus dinyatakan secara tegas dan dibuat dengan suatu surat pernyataan di pengadilan negeri, sehingga penolakan mendapatkan harta warisan dapat menjadi sah atau memiliki legalitasnya. KUHPerdara juga menentukan pada Pasal 1058, bahwa “si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris.” Selanjutnya ditentukan di dalam Pasal 1059 KUHPerdara, bahwa “bagian warisan seorang yang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.”

Menurut penulis, selain menolak mendapatkan bagian harta warisan di dalam KUHPerdara juga diatur perihal orang-orang sebagai ahli waris yang tidak boleh mendapatkan harta warisan, oleh karena keadaan tertentu yang secara khusus akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

## **B. Hak Mewaris dan Akibat Hukumnya bagi Para Ahli Waris**

KUHPerdara mengatur hambatan atau halangan seseorang ahli waris atau lebih untuk mendapatkan pembagian harta warisan dan ketentuan ini berkaitan erat dengan aspek Hukum Pidana.

Menurut Pasal 838 KUHPerdara, disebutkan sebagai berikut: “Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>13</sup>

Menurut penulis, oleh karena tata bahasa terjemahan KUHPerdara yang memuat ketentuan Pasal 838 KUHPerdara tersebut, kurang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang berlaku sekarang ini, maka dapat digunakan keterangan yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad mengenai ketentuan Pasal 838 KUHPerdara, yakni: ahli waris yang tidak berhak mewaris ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris atau mencabut surat wasiat;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.”<sup>14</sup>

Hapusnya hak pewaris oleh karena telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris, mengandung arti bahwa pewaris menjadi korban tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana percobaan membunuh pewaris. Ketentuan Pasal 838 KUHPerdara yang mengatur hapusnya hak mewaris karena melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana percobaan pembunuhan akan merujuk pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut merupakan salah satu ketentuan yang dapat menghalangi ahli waris yang telah membunuh pewaris, dalam arti kata anak kandung yang membunuh orang tuanya sendiri dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Menurut S.R. Sianturi,<sup>16</sup> nama dari Pasal 338 adalah pembunuhan yang berarti penghilangan jiwa seseorang, karenanya untuk Pasal 340 diberi nama pembunuhan dengan rencana sebagai terjemahan dari “moord”. Pasal 338 ini pada dasarnya adalah tolak ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada Pasal 339 sampai dengan Pasal 349. Artinya, pada pasal-pasal berikutnya selalu harus nyata pada orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan.

Pasal 338 KUHP berkaitan erat dengan Pasal 340 KUHPPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>17</sup> Baik Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP tersebut menjadi bagian penting pada ketentuan Pasal 838 KUHPPerdata, sehubungan dengan ahli waris atau para ahli waris yang melakukan tindak pidana pembunuhan maupun rencana atau percobaan pembunuhan.

Akibat hukumnya terhadap pelaku tindak pidana tersebut ialah hilang atau hapusnya hak mendapatkan harta warisan oleh karena tindak pidana yang dilakukan dengan membunuh pewaris atau melakukan percobaan pembunuhan. Penulis berpendapat bahwa masalah pembagian harta warisan acapkali menjadi sumber persengketaan baik di antara para ahli waris maupun di antara pewaris dengan satu atau lebih ahli waris, serta diantara pewaris bersama dengan para ahli waris berhadapan dengan pihak ketiga.<sup>18</sup>

KUHPPerdata telah dengan tegas menyatakan terdapat orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, yakni:

Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini suami/istri yang telah bercerai;

b. Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunannya yang akan mengganti kedudukannya);

c. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala);

d. Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (*onwaardigheid*), sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 838 KUHPerdara.<sup>19</sup>

Pembahasan berikutnya sehubungan dengan konsekuensi atau akibat hukum terhadap ketentuan Pasal 838 KUHPerdara, ialah sehubungan dengan hilangnya hak mewaris terhadap ahli waris yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah pewaris bahwa pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit lima tahun. Fitnah pada dasarnya adalah tindak pidana yang bersifat pencemaran nama baik yang dimaksudkan untuk merusak reputasi seseorang atau lebih. Selanjutnya akibat hukum bagi ahli waris karena mencegah baik dengan kekerasan maupun menghalangi pewaris membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat. Hal ini berkaitan dengan wasiat itu sendiri yang menurut Charlie Rudyat, diartikan bahwa “wasiat adalah ketentuan, baik secara lisan atau tertulis tentang kehendak seseorang mengenai harta kekayaannya setelah si pembuat meninggal dunia.”<sup>20</sup>

Mengenai surat wasiat, sering pula disebut dengan hibah wasiat atau testamen, yang pelaksanaan hibah wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Menurut Pasal 875 KUHPerdara dirumuskan bahwa “Yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya tidak dapat dicabut kembali.”<sup>21</sup>

Pembahasan tentang surat wasiat berkaitan pula dengan hibah dan dikenal pula apa yang disebut sebagai hibah wasiat yang menurut Charlie Rudyat, dirumuskan bahwa “Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat khusus di mana si pewaris memberikan beberapa benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih. Pemberian dalam bentuk hibah yang ditulis atau diucapkan sebagai wasiat atau sebagai kehendak akhir sebelum penghibah meninggal dunia.”<sup>22</sup>

Terhadap para ahli waris maupun salah seorang di antaranya yang mencegah pewaris bahkan dengan kekerasan mencegah atau menghalangi pewaris membuat surat wasiat, maka ketentuan Pasal 838 KUHPerdara menentukan hal tersebut dapat menghalangi ahli waris yang bersangkutan mendapatkan harta warisan. Tindakan ahli waris yang dengan secara kekerasan menghalangi pewaris membuat surat wasiat dapat mengancam kedudukan dan status hukum ahli waris sebagai pihak yang berhak mendapatkan warisan.

Kekerasan seperti dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ahli waris kepada pewaris agar tidak membuat surat wasiat dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan secara non-fisik.<sup>23</sup> Menurut Charlie Rudyat, kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain yang mencakup: menampar, memukul,

menjambak rambut, dan menendang, menyulut rokok, melukai dengan senjata dan sejenisnya.<sup>24</sup>

Menurut penulis, tindakan kekerasan tersebut adalah bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan erat dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang pada Pasal 1 angka 1, merumuskan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, kesamaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>25</sup>

Dapat pula penulis tambahkan bahwa berdasarkan pada rumusan tersebut, kekerasan dalam rumah tangga pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya maupun kekerasan oleh suami selaku ayah kepada anak-anaknya. Hal tersebut ditentukan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa “Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang lain yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sehubungan seorang anak kandung yang secara hukum berhak mewarisi harta orang tuanya, akan tetapi telah kawin dan hidup berumah tangga secara terpisah apabila melakukan kekerasan terhadap orang tuanya seperti menganiaya agar tidak membuat surat wasiat, maka dalam hal semacam ini tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Melakukan tindakan kekerasan adalah bagian dari tindak pidana penganiayaan dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat-ayatnya KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan penganiayaan ini tidak dipidana.<sup>26</sup>

Pemberian hibah yang sering pula disebut hibah wasiat sesuai diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, dalam ketentuan KUHPerdara dikenal tiga macam bentuk surat wasiat, yakni: wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia, yang masing-masing ialah sebagai berikut:<sup>27</sup>

a) Wasiat olografis, yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahannya kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka, bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu:

1) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis diakui surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.

2) Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu di hadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu, pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.

Surat wasiat yang disimpan pada seseorang notaris kekuataannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab isi surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris. Sedangkan notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.

b) Wasiat Umum, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh

pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang diakui dalam surat wasiat tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi-saksi dalam surat wasiat umum ini, yaitu:

- 1) Para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat;
- 2) Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris;
- 3) Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.
- 4) Wasiat rahasia, yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya, pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut.

Masalah wasiat atau hibah wasiat ini merupakan salah satu persoalan pelik yang acapkali dapat berubah dan berakibat timbulnya suatu tindak pidana, oleh karena ahli waris dapat menghalangi pewaris membuat surat wasiat. Pada ahli waris yang cenderung memaksakan kehendaknya, langkah kekerasan terhadap kewarisan dapat terjadi, dan hal ini pula yang berakibat hukum terhadap kesempatan ahli waris yang bersangkutan untuk mendapatkan harta warisannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Walaupun ahli waris secara hukum waris dijamin hak mewarisnya sebagai bagian mutlak (*legitieme portie*), namun dalam hal dan keadaan tertentu, hak mewaris ahli waris tersebut dapat dicabut atau menjadi hapus, antara lainnya karena melakukan kejahatan seperti penganiayaan terhadap pewaris, pemalsuan surat wasiat, dan lain sebagainya.

2. Akibat hukum dari hapusnya hak mewaris antara lainnya ialah ahli waris yang bersangkutan selain tidak berhak mendapatkan harta warisan, dapat terjadi dikucilkan atau dikeluarkan sebagai anggota keluarga besar dari pewaris.

#### A. Saran

1. Perlu diperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap ahli waris dan pewaris sehubungan dengan pembaruan KUHPerdara, dengan tetap mengusung prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia.
2. Perlu dilakukan kajian secara mendalam tentang sistem-sistem pewarisan yang terjadi dalam masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah provinsi Sulawesi Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bernadeta resti nurhayati. (2017). Status anak luar kawin dalam hukum adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 3 Nomor 2
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Preanadamedia Group
- Hartanto, Andy. 2015. *Hukum Waris*. Surabaya: Laksbang Justisia Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- *Kompilasi Hukum Islam Lucy Pradita*. 2015. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Jurnal Repertorium*, Edisi 3.
- MUI, M. U. I. (2012). FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli.
- Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Pelindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/P.A. BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 3 Nomor 2
- Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.